



**PUTUSAN**  
**Nomor 105/Pid.Sus/2017/PN Pnn**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Painan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : **DESRIANTO PGL. ANTO BIN SUKARDI**  
Tempat lahir : Bungus  
Umur/Tgl lahir : 41 tahun/ 12 Desember 1976  
Jenis kelamin : Laki-laki  
Kebangsaan : Indonesia  
Tempat tinggal : Kampung Luhung Kenagarian Pasar Baru  
Kecamatan Bayang Kabupaten Pesisir Selatan  
Agama : Islam  
Pekerjaan : Dagang

Terdakwa ditangkap oleh Penyidik Resor Pesisir Selatan Nomor SP.Kap/33/IX/2017/Sat Res Narkoba tanggal 4 September 2017 sejak tanggal 4 September 2017 sampai dengan tanggal 7 September 2017 dan perpanjangan Penangkapan Nomor SP.Kap/33.a/IX/2017/Sat Res Narkoba tanggal 7 September 2017 terhitung sejak tanggal 7 September 2017 sampai dengan tanggal 10 September 2017 dan ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negera oleh:

1. Penyidik tanggal 10 September 2017 Nomor : Sp.Han/26/IX/2017/Sat Res Narkoba, sejak tanggal 10 September 2017 sampai dengan tanggal 29 September 2017;
2. Perpanjangan Penuntut Umum tanggal 26 September 2017 Nomor : 1466/N.3.19/SPP-Epp.3/09/2017, sejak tanggal 26 September 2017 sampai dengan tanggal 8 November 2017;
3. Penuntut Umum tanggal 25 Oktober 2017 Nomor Print - 581/N.3.19/Ep.3/ 10/2017, sejak tanggal 25 Oktober 2017 sampai dengan tanggal 9 November 2017;
4. Hakim Pengadilan Negeri Painan, tanggal 9 November 2017 Nomor 127 /Pen.Pid/2017/PN Pnn, sejak tanggal 9 November 2017 sampai dengan tanggal 8 Desember 2017 ;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Painan, tanggal 6 Desember 2017 Nomor 127.a/Pen.Pid/2017/PN Pnn, sejak tanggal 9 Desember 2017 sampai dengan tanggal 8 Februari 2018;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Sdr. YUNISMAN, SH. Pengacara/ Penasehat Hukum berkantor di Kantor Hukum Yunisman SH, dkk dengan alamat komplek Pelangai Indah Blok B/4 No.2 Kel. Korong Gadang Kec. Kuranji Kota Padang berdasarkan Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Negeri Painan tanggal 15 November 2017 Nomor 105/Pen.Pid/2017/PN.Pnn;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Painan tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **Desrianto Pgl Anto** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Narkotika Golongan I bukan tanaman sebagaimana didakwakan oleh penuntut umum dalam dakwaan Kedua melanggar **Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika**;
2. Menjatuhkan Pidana terhadap **Terdakwa Desrianto Pgl Anto** dengan pidana penjara selama 4 (Empat) Tahun 6 (Enam) Bulan dikurangi selama terdakwa ditahan dengan perintah terdakwa tetap ditahan;
3. Menjatuhkan pidana denda terhadap **Terdakwa Desrianto Pgl Anto** sebesar Rp.1.000.000.000,- (Satu Milyar Rupiah) dengan subsidair selama 3 (Tiga) bulan Penjara;
4. Menyatakan barang bukti berupa :

Halaman 2 dari 13 Putusan Nomor 105/Pid.Sus/2017/PN Pnn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sabu-sabu berbungkus dengan plastik bening dengan berat 0,29 gr (Nol Koma Dua Puluh Sembilan gram);

**Dirampas untuk dimusnahkan;**

- 1 (Satu) unit handphone merk Samsung;

**Dirampas untuk negara;**

5. Membebaskan kepada terdakwa **Desrianto Pgl Anto** untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (Dua Ribu Rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon keringanan hukuman karena Terdakwa mengaku bersalah, dan sangat menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;

Menimbang, Bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

## **DAKWAAN :**

### **KESATU :**

Bahwa ia terdakwa Desrianto Pgl Anto, pada Hari Senin Tanggal 4 September 2017 sekitar pukul 21.00 Wib, atau setidaknya pada suatu waktu dalam Bulan September Tahun 2017 bertempat di Jalan raya Padang-Painan Kampung Luhung Ken.Pasar Baru Kec.Bayang Kabupaten Pesisir Selatan atau setidaknya disuatu tempat yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Painan, **Tanpa hak atau melawan hukum, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkoba golongan I**, yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bahwa Pada Hari Senin Tanggal 4 September 2017 sekira pukul 17.00.Wib, Terdakwa ditelpon oleh Sdr Am "Lai ado barang saparempi" kemudian Terdakwa menjawab "Saya tanyakan dulu ka urang" dan kemudian terdakwa menelpon Feri (DPO) dan bertanya kepada Feri "Lai ado sabu?" dan Feri menjawab "Ado, brp banyaknya?" dan terdakwa menjawab "Saparempi, dan uangnyo Rp.350.000,-";

Bahwa kemudian sekitar 30 menit kemudian Feri datang kerumah terdakwa dan memberikan sabu-sabu yang dipesan terdakwa kemudian terdakwa memberikan uang sebanyak Rp.350.000,- (Tiga Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah) kepada Feri;

Halaman 3 dari 13 Putusan Nomor 105/Pid.Sus/2017/PN Pnn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa kemudian terdakwa menghubungi Sdr Am dengan mengatakan "Sabu-sabu telah ada" dan Am meminta bertemu sekitar pukul 20.30 Wib dan sekitar pukul 21.00 Wib terdakwa dihubungi oleh Am dan mengatakan sedang dalam perjalanan dari gaung untuk mengambil sabu-sabu yang telah dipesan tersebut dan terdakwa meminta untuk bertemu didekat rumah terdakwa;

Bahwa tidak lama kemudian orang yang memesan sabu-sabu kepada terdakwa tersebut datang menghampiri terdakwa kemudian terdakwa langsung memberikan sabu-sabu yang dipesan tersebut, kemudian terdakwa langsung ditangkap oleh polisi yang telah mengintai terdakwa;

Bahwa setelah dilakukan penimbangan barang bukti terhadap 1 (satu) paket shabu-shabu yang dibungkus dengan plastik bening di Pegadaian Cabang Painan oleh Rini Wahyuni (Penimbang), dari hasil penimbangan 1 (satu) paket shabu-shabu yang dibungkus dengan plastik bening adalah 0,33 (Nol Koma Tiga Puluh Tiga) Gram yang disisihkan untuk BPOM 0,04 (Nol Koma Nol Empat) Gram jadi Barang bukti tersebut setelah disisihkan berjumlah 0,29 gr (Nol Koma Dua Puluh Sembilan Gram) Gram;

Bahwa setelah diperiksa di BADAN POM RI sesuai Laporan Pengujian Nomor: 17.083.99.20.05.0467.K Tanggal 11 September 2017 dengan kesimpulan bahwa barang bukti yang dianalisis milik terdakwa Desrianto Pgl Anto adalah benar Positif mengandung Methamphetamine dan terdaftar dalam Golongan I (satu) bukan tanaman nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika diperiksa oleh Dra.Hj.Siti Nurwati, Apt.MM Kepala Bidang Pengujian Terapetik;

**Bahwa Perbuatan terdakwa tersebut di atas sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;**

**ATAU**

**KEDUA :**

Bahwa ia terdakwa Desrianto Pgl Anto, pada Hari Senin Tanggal 4 September 2017 sekitar pukul 21.00 Wib, atau setidaknya-tidaknya pada

Halaman 4 dari 13 Putusan Nomor 105/Pid.Sus/2017/PN Pnn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



suatu waktu dalam Bulan September Tahun 2017 bertempat di Jalan raya Padang-Painan Kampung Luhung Ken.Pasar Baru Kec.Bayang Kabupaten Pesisir Selatan atau setidaknya disuatu tempat yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Painan, **tanpa hak atau melawan hukum, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman**, yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bahwa Pada Hari Senin Tanggal 4 September 2017 sekira pukul 17.00.Wib, Terdakwa ditelpon oleh Sdr Am "Lai ado barang saparempi" kemudian Terdakwa menjawab "Saya tanyakan dulu ka urang" dan kemudian terdakwa menelpon Feri (DPO) dan bertanya kepada Feri "Lai ado sabu?" dan Feri menjawab "Ado, brp banyaknya?" dan terdakwa menjawab "Saparempi, dan uangnyo Rp.350.000,-";

Bahwa kemudian sekitar 30 menit kemudian Feri datang kerumah terdakwa dan memberikan sabu-sabu yang dipesan terdakwa kemudian terdakwa memberikan uang sebanyak Rp.350.000,- (Tiga Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah) kepada Feri;

Bahwa kemudian terdakwa menghubungi Sdr Am dengan mengatakan "Sabu-sabu telah ada" dan Am meminta bertemu sekitar pukul 20.30 Wib dan sekitar pukul 21.00 Wib terdakwa dihubungi oleh Am dan mengatakan sedang dalam perjalanan dari gaung untuk mengambil sabu-sabu yang telah dipesan tersebut dan terdakwa meminta untuk bertemu didekat rumah terdakwa;

Bahwa tidak lama kemudian orang yang memesan sabu-sabu kepada terdakwa tersebut datang menghampiri terdakwa kemudian terdakwa langsung memberikan sabu-sabu yang dipesan tersebut, kemudian terdakwa langsung ditangkap oleh polisi yang telah mengintai terdakwa;

Bahwa setelah dilakukan penimbangan barang bukti terhadap 1 (satu) paket shabu-shabu yang dibungkus dengan plastik bening di Pegadaian Cabang Painan oleh Rini Wahyuni (Penimbang), dari hasil penimbangan 1 (satu) paket shabu-shabu yang dibungkus dengan plastik bening adalah 0,33 (Nol Koma Tiga Puluh Tiga) Gram yang disisihkan untuk BPOM 0,04 (Nol Koma Nol Empat) Gram jadi Barang





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bukti tersebut setelah disisihkan berjumlah 0,29 gr (Nol Koma Dua Puluh Sembilan Gram) Gram;

Bahwa setelah diperiksa di BADAN POM RI sesuai Laporan Pengujian Nomor: 17.083.99.20.05.0467.K Tanggal 11 September 2017 dengan kesimpulan bahwa barang bukti yang dianalisis milik terdakwa Desrianto Pgl Anto adalah benar Positif mengandung Methamphetamine dan terdaftar dalam Golongan I (satu) bukan tanaman nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika diperiksa oleh Dra.Hj.Siti Nurwati, Apt.MM Kepala Bidang Pengujian Terapeutik;

**Bahwa Perbuatan terdakwa tersebut di atas sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;**

Menimbang, Bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **VANDU ISLAMI PGL. VANDU** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa Saksi telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa Desrianto Pgl Anto terhadap kepemilikan narkotika jenis sabu-sabu;
  - Bahwa Saksi menangkap terdakwa pada Hari Senin Tanggal 4 September 2017 sekitar pukul 21.00 Wib Bertempat di Jalan raya Padang-Painan Kampung Luhung Ken.Pasar Baru Kec.Bayang Kab. Pessel dan sebelumnya Saksi tidak mengenal terdakwa;
  - Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa berdasarkan informasi bahwa terdakwa ada memiliki sabu-sabu;
  - Bahwa pada saat dilakukan penangkapan terdakwa memiliki sabu-sabu sebanyak 1 (Satu) paket sebanyak 0,29 gram;
  - Bahwa pada saat ditangkap terdakwa mengakui bahwa sabu-sabu tersebut milik terdakwa;
  - Bahwa terdakwa tidak memiliki izin dalam hal kepemilikan sabu-sabu tersebut;
  - Bahwa atas keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkannya dan tidak merasa keberatan;
2. **WENDRA PGL. IWAN** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 6 dari 13 Putusan Nomor 105/Pid.Sus/2017/PN Pnn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa ditangkap atas kepemilikan sabu-sabu;
- Bahwa terdakwa ditangkap pada Hari Senin Tanggal 4 September 2017 sekitar pukul 21.00 Wib Bertempat di Jalan raya Padang-Painan Kampung Luhung Ken.Pasar Baru Kec.Bayang Kab. Pessel;
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan saksi sedang mengendarai sepeda motor kemudian melihat terjadinya penangkapan tersebut;
- Bahwa pada saat ditanyakan kepemilikan sabu-sabu tersebut terdakwa mengakui milik terdakwa sendiri;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin terhadap kepemilikan sabu-sabu tersebut;
- Bahwa atas keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkannya dan tidak merasa keberatan;

3. **TASNADRI PGL. TASNADRI** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa ditangkap atas kepemilikan sabu-sabu;
- Bahwa terdakwa ditangkap pada Hari Senin Tanggal 4 September 2017 sekitar pukul 21.00 Wib Bertempat di Jalan raya Padang-Painan Kampung Luhung Ken.Pasar Baru Kec.Bayang Kab. Pessel;
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan saksi sedang mengendarai sepeda motor kemudian melihat terjadinya penangkapan tersebut;
- Bahwa pada saat ditanyakan kepemilikan sabu-sabu tersebut terdakwa mengakui milik terdakwa sendiri;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin terhadap kepemilikan sabu-sabu tersebut;
- Bahwa atas keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkannya dan tidak merasa keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (**a de charge**);

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa ditangkap oleh aparat Kepolisian memiliki Narkotika gol I jenis shabu-shabu;
- Bahwa terdakwa ditangkap pada Hari Senin Tanggal 4 September 2017 sekitar pukul 21.00 Wib Bertempat di Jalan raya Padang-



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Painan Kampung Luhung Ken.Pasar Baru Kec.Bayang Kabupaten Pesisir Selatan;

- Bahwa pada saat ditangkap terdakwa hendak memberikan sabu-sabu tersebut kepada pemesan;
- Bahwa saat dilakukan penangkapan terdakwa memiliki sabu-sabu sebanyak 1 (Satu) paket kecil;

Menimbang, Bahwa Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti, sebagai berikut:

- Sabu-sabu berbungkus dengan plastik bening dengan berat 0,29 gr (Nol Koma Dua Puluh Sembilan gram);
- 1 (Satu) unit handphone merk Samsung warna hitam;

Menimbang, Bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar terdakwa ditangkap oleh aparat Kepolisian memiliki Narkotika gol I jenis shabu-shabu;
- Bahwa benar terdakwa ditangkap pada Hari Senin Tanggal 4 September 2017 sekitar pukul 21.00 Wib Bertempat di Jalan raya Padang-Painan Kampung Luhung Ken.Pasar Baru Kec.Bayang Kabupaten Pesisir Selatan;
- Bahwa benar pada saat ditangkap terdakwa hendak memberikan sabu-sabu tersebut kepada pemesan;
- Bahwa benar saat dilakukan penangkapan terdakwa memiliki sabu-sabu sebanyak 1 (Satu) paket kecil;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternative sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif Kesatu sebagaimana diatur dalam **Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika** yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur Setiap Orang;
2. Unsur Tanpa hak atau melawan hukum;





3. Unsur Memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Gol I bukan tanaman;

Menimbang, Bahwa terhadap unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

**Ad.1. Setiap Orang ;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan setiap orang adalah siapa saja sebagai subjek hukum pendukung hak dan kewajiban yang dapat bertanggung jawab secara pidana. Dan dalam perkara ini yang dimaksud dengan barang siapa adalah Terdakwa **DESRIANTO PGL. ANTO BIN SUKARDI** yang identitas sebagaimana diakui dalam surat dakwaan dan terbukti selama dalam persidangan berlangsung terdakwa dapat dengan bebas memberikan keterangan, sedang tidak terganggu ingatan/jiwanya, tidak ditemukan adanya alasan pemaaf maupun alasan pembenar atas kesalahan para terdakwa, maka terhadap para terdakwa dapat diminta pertanggungjawaban atas perbuatannya. Berdasarkan uraian tersebut diatas maka unsur ini telah dapat dibuktikan secara sah menurut hukum yang identitas sebagaimana diakui dalam surat dakwaan dan terbukti selama dalam persidangan berlangsung terdakwa dapat dengan bebas memberikan keterangan, sedang tidak terganggu ingatan/jiwanya, tidak ditemukan adanya alasan pemaaf maupun alasan pembenar atas kesalahan para terdakwa, maka terhadap terdakwa dapat diminta pertanggungjawaban atas perbuatannya;

Menimbang, Bahwa dengan demikian unsur **Setiap Orang** telah terpenuhi;

**Ad.2. Tanpa hak atau melawan hukum;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud tanpa hak dan melawan hukum dalam unsur ini adalah tanpa ijin dari yang berwenang/pihak yang berwajib dan bertentangan dengan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 7 yang menyatakan bahwa "Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan yaitu dari keterangan saksi-saksi, dan keterangan terdakwa sendiri dan barang bukti yang ada, terungkap di persidangan sebagai berikut:



- Bahwa Terdakwa **DESRIANTO PGL. ANTO BIN SUKARDI** tidak memiliki izin dari yang berwenang untuk menyimpan, memiliki dan menguasai atau menyediakan Narkotika golongan I bukan tanaman, dan perbuatan terdakwa tersebut tidak ada hubungannya dengan pekerjaan terdakwa dan perbuatan terdakwa tersebut sangat bertentangan dengan hukum dan Undang-undang. Narkotika golongan I hanya dapat digunakan untuk pengembangan ilmu pengetahuan dan dilarang untuk kepentingan lainnya dan dari faktanya terdakwa bukanlah seorang ilmuwan atau yang bekerja dalam bidang kesehatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas maka unsur **Tanpa hak atau melawan hukum** ini telah terpenuhi;

**Ad.3. Memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Gol I bukan tanaman;**

Menimbang, bahwa oleh karena unsur ini bersifat alternatif artinya apabila salah satu unsur dapat terpenuhi sudah cukup untuk membuktikan unsur ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan yaitu dari keterangan saksi-saksi, dan keterangan terdakwa sendiri dan barang bukti yang ada, terungkap di persidangan sebagai berikut:

- Bahwa Pada Hari Senin Tanggal 4 September 2017 sekira pukul 17.00.Wib, Terdakwa ditelpon oleh Sdr Am "Lai ado barang saparempi" kemudian Terdakwa menjawab "Saya tanyakan dulu ka urang" dan kemudian terdakwa menelpon Feri (DPO) dan bertanya kepada Feri "Lai ado sabu?" dan Feri menjawab "Ado, brp banyaknyo?" dan terdakwa menjawab "Saparempi, dan uangnya Rp.350.000,-". Bahwa kemudian sekitar 30 menit kemudian Feri datang kerumah terdakwa dan memberikan sabu-sabu yang dipesan terdakwa kemudian terdakwa memberikan uang sebanyak Rp.350.000,- (Tiga Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah) kepada fer. Bahwa kemudian terdakwa menghubungi Sdr Am dengan mengatakan "Sabu-sabu telah ada" dan Am meminta bertemu sekitar pukul 20.30 Wib dan sekitar pukul 21.00 Wib terdakwa dihubungi oleh Am dan mengatakan sedang dalam perjalanan dari gaung untuk



mengambil sabu-sabu yang telah dipesan tersebut dan terdakwa meminta untuk bertemu didekat rumah terdakwa. Bahwa tidak lama kemudian orang yang memesan sabu-sabu kepada terdakwa tersebut datang menghampiri terdakwa kemudian terdakwa langsung memberikan sabu-sabu yang dipesan tersebut, kemudian terdakwa langsung ditangkap oleh polisi yang telah mengintai terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas maka unsur **Memiliki Narkotika Gol I bukan tanaman** ini telah terpenuhi;

Menimbang, Bahwa oleh karena semua unsur dari **Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika** telah terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwa dalam dakwaan kesatu;

Menimbang, Bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, Bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa:

- Sabu-sabu berbungkus dengan plastik bening dengan berat 0,29 gr (Nol Koma Dua Puluh Sembilan gram;

yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut **dirampas untuk dimusnahkan**;

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa:

- 1 (Satu) unit handphone merk Samsung warna hitam;



yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan namun memiliki nilai ekonomis maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut **dirampas untuk negara**;

Menimbang, Bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

**Hal-hal yang memberatkan :**

- Perbuatan terdakwa tidak sejalan dan tidak mendukung program pemerintah memberantas peredaran gelap dan penyalahgunaan Narkotika;

**Hal-hal yang meringankan :**

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa menyesali perbuatannya;
- Terdakwa mempunyai tanggungan keluarga;

Menimbang, Bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Mengingat, ketentuan **Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika**, dan memperhatikan Pasal-pasal dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHP) serta Pasal-pasal lain dari Peraturan Perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini;

**M E N G A D I L I :**

1. Menyatakan Terdakwa **DESRIANTO PGL ANTO BIN SUKARDI** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Tanpa Hak atau Melawan Hukum Memiliki Narkotika Golongan I bukan tanaman**";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan denda sebesar Rp. 1.000.000.000,00 dengan ketentuan apabila denda tidak dapat dibayar dapat diganti dengan pidana penjara 2 (dua) bulan penjara;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menetapkan barang bukti berupa :

- Sabu-sabu berbungkus dengan plastik bening dengan berat 0,29 gr (Nol Koma Dua Puluh Sembilan gram);

**Dirampas untuk dimusnahkan;**

- 1 (Satu) unit handphone merk Samsung;

**Dirampas untuk negara;**

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Painan pada hari **Rabu** tanggal **17 Januari 2017** oleh kami, **FAUZI ISRA, S.H., M.H.** sebagai Hakim Ketua Majelis, **MUHAMMAD HIBRIAN, S.H.** dan **NANANG ADI WIJAYA, S.H., M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua tersebut, didampingi oleh para Hakim Anggota tersebut, dengan dibantu oleh **HAVIZA M., SH.** Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Painan, serta dihadiri oleh **ADE DWI SURYA MARTHA, S.H.** Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Pesisir Selatan dan Terdakwa tanpa didampingi oleh Penasehat Hukumnya. Hakim-hakim Anggota, Hakim Ketua,

**MUHAMMAD HIBRIAN, S.H.**

**FAUZI ISRA, S.H., M.H.**

**NANANG ADI WIJAYA, S.H., M.H.**

Panitera Pengganti,

**HAVIZA M., SH.**

Halaman 13 dari 13 Putusan Nomor 105/Pid.Sus/2017/PN Pnn